



PUTUSAN

Nomor 3012/Pdt.G/2016/PA.Tgrs (*in my hause*)

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Ki.Hajar Dewantoro RT.001 RW.002 (Rumah Bu.Hj.Syamsudin) Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh Kota, Kota Tangerang, sebagai "Pemohon";

melawan

Xxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Jalan Legoso Raya Perumahan Graha Intan Blok A4 No.03 RT.006 RW.001 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, di bawah register Nomor : 3012/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang pada pokok dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 November 1980, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Klaten,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 3012/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx Tanggal 02 November 1980;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Alamat Termohon di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1 Xxxxxxx, (L), umur 35 tahun;
 - 3.2 Xxxxxxx, (P), umur 32 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Agustus tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami yang sah;
 - 4.2 Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah;
 - 4.3 Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi terhadap Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal bulan Mei Tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 3012/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Klaten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Klaten, untuk dicatat perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxxxx);
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Klaten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 3012/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Djejen Zaenudin, S.H, M.H sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- a. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak;
- c. Bahwa tidak benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak tahun 2014 karena sejak tahun 2006 Pemohon telah memiliki isteri lagi dan mempunyai seorang anak dari isteri yang baru tanpa izin Termohon, meskipun demikian Termohon tetap masih menghormati dan setia kepada Pemohon, masih menghargai suami dan masih menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- d. Bahwa, tidak benar sejak tahun 2014 tidak ada komunikasi yang antara Pemohon dengan Termohon, meskipun Pemohon sudah jarang pulang kerumah, Termohon masih berkomunikasi dengan Pemohon bahkan pada hari ulang tahun Pemohon tanggal 20 Maret 2016 Termohon masih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pemohon;
- e. Bahwa antara Pemohon dengan pisah rumah sejak bulan Juli 2016 bukan bulan Mei 2016;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Termohon sudah tidak diberi nafkah oleh Pemohon, akhirnya Termohon merasa bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 3012/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan permintaan sebagai berikut:

- Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Mutáh sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah terhutang sejak Agustus 2015 sampai dengan November 2016 tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis, dalam konvensi tetap mempertahankan permohonan konvensi dan dalam rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan kepada Temohon/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mutáh berupa uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. Nafkah madhiyah dari bulan Agustus 2015 sampai dengan November 2016 berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyetujui atas pemberian Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx Tanggal 02 November 1980 atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Klaten yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. Xxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kenaruhan Rt.002 Rw.007, Kelurahan Donokerto,

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 3012/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1980 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon karena Termohon tidak patuh dan kurang menghargai Pemohon selain itu Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan Mei 2015 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

2. Xxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pondok Benda Rt.57 Rw.008 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1980 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon karena Termohon tidak patuh dan kurang menghargai

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 3012/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Pemohon selain itu Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan Mei 2015 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mendukung dalil jawabannya, namun Termohon tidak menghadirkan saksi atau bukti apapun;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 3012/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Hakim Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon tidak lagi patuh pada Pemohon dan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan membantah antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, namun jika Pemohon tetap menginginkan perceraian Termohon tidak keberatan;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 3012/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan menerangkan di bawah sumpahnya yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon serta Pemohon telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyampaikan keterangan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2015 dan sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi dengan baik sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2014 terus menerus terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2015 dan usaha damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan adanya bukti dari Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 3012/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat pakar hukum islam dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi::

وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), apabila meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 3012/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian dalam Konvensi, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukan dan dipertimbangkan pada bagian dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi atas permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR secara formal gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut adalah menuntut agar jika terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 3012/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- c. Nafkah terhutang sejak Agustus 2015 sampai dengan November 2016 tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi menyanggupi untuk nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan nafkah terhutang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi tersebut, maka Penggugat Rekonsvensi menyetujui jumlah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang sebagaimana yang disanggupi oleh Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 3012/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1438 H., oleh **Drs. Alaidin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan, M.H** dan **A. Mahfudin, S.Ag, M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan, M.H

A. Mahfudin, S.Ag, M.H

Penitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 3012/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Muhammad Shony Arbi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 3012/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)